

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Judul adalah nama yang melukiskan dengan singkat apa yang menjadi inti dari sebuah karangan, dan dengan mencantumkan judul untuk karangan ilmiah adalah memberikan deskripsi atau ungkapan yang ada tentang isi karangan yang sesungguhnya.¹ Dengan didasari pengertian diatas, maka **Uni Eropa dan Masalah Pengambilan Organ Praktisi Falun Gong Di Cina** diangkat sebagai judul skripsi ini. Selain belum pernah ditulis, mengikuti perkembangan permasalahan HAM yang terjadi di berbagai belahan dunia umumnya dan di dalam sebuah negara khususnya sangat menarik bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut sepaik terjang para pengambil keputusan dalam menghadapi masalah mengenai HAM di negaranya maupun di luar negaranya.

Permasalahan HAM yang terjadi di Cina yang akan saya angkat sebagai tema dalam skripsi saya sendiri muncul sebagai akibat dari sebuah kekuasaan yang berkuasa yang tidak menghendaki adanya sebuah kelompok yang sekiranya akan mengganggu jalannya pemerintahan. Dalam hal ini kelompok seni pernafasan Falun Gong. Hal tersebut masih ditambah lagi dengan kuatnya pengaruh kelompok ini dalam perekrutan massa. Padahal jika kita menilik lebih lanjut kelompok ini hanyalah sebuah kelompok seni pernafasan.

Di sisi lain, tidak diduga Uni Eropa kemudian memberikan perhatiannya kepada masalah ini. Masalah HAM sebenarnya bukan hal yang baru dalam dunia perpolitikan Uni Eropa, akan tetapi dalam setiap permasalahan yang terjadi selalu ada hal-hal baru maupun hal-hal yang sifatnya mendesak dari setiap proses penyelesaian masalah HAM di Uni Eropa. Atas dasar pemikiran diatas, penulis mencoba membahas mengenai Uni Eropa dan Masalah Pengambilan Organ Praktisi Falun Gong Di Cina, serta mengetahui lebih lanjut faktor-faktor apa yang menyebabkan Uni Eropa memberi perhatian kepada masalah HAM Cina ini.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan deskripsi tentang Uni Eropa, sejarah, perkembangan dan dalam menanggapi permasalahan yang berhubungan dengan HAM.
2. Memenuhi tugas akhir dalam program studi strata I yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya salah satu episode dalam hubungan antar bangsa berupa Perang Dingin, melahirkan realitas baru dalam perhatian negara besar dan negara yang bekas komunis. Isu-isu utama yang menjadi pilar hubungan internasional

nasional dan pertentangan masih tetap berlanjut namun tak dipungkiri adanya perhatian baru dalam tata hubungan antar negara dan antar bangsa.

Sedikitnya ada empat isu yang jadi sorotan baru.² Pertama, pada era pasca Perang Dingin, perhatian lebih difokuskan pada usaha memelihara persatuan dan kesatuan bangsa menghadapi lingkungan internasional yang belum jelas. Kedua, soal keamanan regional. Ketiga, masalah ekonomi-politik internasional. Perhatian keempat terpusat pada apa yang dinamakan sebagai “3 in 1” yakni lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokratisasi.

Dibandingkan dengan tiga tema di atas, isu keempat sangat dominan dalam pemberitaan pers internasional.³ Bahkan dalam setiap konferensi dan pertemuan puncak, masalah ini tidak jarang disinggung terutama ketika negara-negara industri menyoroti negara-negara yang sedang berkembang. Sudah diramalkan bahwa isu HAM telah menjadi isu yang *legitimate* dalam hubungan antar negara.

Bagaimana sebuah negara memperlakukan warga negaranya tak lagi masalah eksklusif sebuah negara.⁴ Pihak lain dapat dan memiliki legitimasi mengklaim keprihatinan terhadapnya. Namun demikian, penekanan Barat terhadap HAM akan mempengaruhi nada dan tekstur hubungan internasional pasca Perang Dingin.

² Juwono Sudarsono, *State of the Art Hubungan Internasional: Mengkaji Ulang Teori Hubungan Internasional dalam Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta, Pustaka Jaya, 1996.

³ *Ibid.*

⁴ Bilhari Kausikan, Direktur Biro Asia Timur dan Pasifik di Kemlu Singapura, *Asia's*

Nilai-nilai HAM yang disebarkan di seluruh dunia secara spesifik antara lain menyinggung soal hak setiap orang bebas dari hukuman tak adil dan arbitrari, persamaan ras, etnik, agama atau gender.⁵ Hal-hal ini ikut menentukan pola hubungan antar negara. Masalah yang menyangkut hak asasi manusia, dari sudut manapun ditinjaunya, akan memberikan dampak terhadap politik luar negeri suatu negara.

Kisah pencurian organ secara umum bukanlah isapan jempol belaka. Bukan organ alat musik, sehubungan kasus perdagangan organ bernilai jutaan dolar, tulang belulang, persendian dan katup jantung dicopoti dari tubuh melalui suatu operasi yang berlangsung di dalam sebuah ruangan di rumah pemakaman, kemudian dijual kesejumlah dokter.⁶ Ada uang ada barang, maka kebutuhan akan organ tubuh manusia memang semakin tinggi dan ketika ada permintaan, seseorang akan menyediakannya demi keuntungan pribadi. Setiap tahun terjadi kematian karena si korban tidak mendapat transplantasi organ yang dibutuhkan. Nama-nama yang tercatat di *waiting list* pemohon organ begitu panjang dan tak sedikit yang keburu meninggal sebelum namanya sampai di urutan atas daftar tersebut.

Perdagangan organ adalah bisnis besar. Untuk harga yang tepat, maka oknum-oknum komunitas medis seperti dokter sesat atau mahasiswa kedokteran gagal, akan menyediakan organ apapun yang dibutuhkan. Di negara-negara padat penduduk seperti China dan India contohnya, bagian tubuh manusia dihargai begitu tinggi, lebih tinggi daripada pemiliknya sekalipun.

⁵ Aryeh Neier, Direktur Human Rights Watch, *Asia's Unacceptable Standard*, Ibid.

⁶ *Comings to Transplant Organs for Sale* (2nd anniversary Special F.H.M. Indonesia)

Penjualan organ memang begitu marak di China. Bahkan proses eksekusipun bisa diatur sesuai dengan kebutuhan klien akan organnya.⁷ Misalnya penembak mengarahkan peluru ke kepala jika yang diperlukan adalah ginjal, paru-paru atau hati dan peluru diarahkan ke dada bila yang dibutuhkan adalah kornea si tahanan. Proses eksekusi di China bisa diatur sesuai kebutuhan klien akan organnya. Inilah yang disebut eksekusi pesanan serta merupakan kegiatan yang ilegal dalam mendapatkan organ. Belakangan ini pemerintah China memperbanyak hukuman mati bagi pelaku kejahatan. Ada anggapan bahwa kebijakan ini dikeluarkan sehubungan dengan besarnya keuntungan penjualan organ. Orang asing bersedia membayar US\$ 5 ribu untuk sepasang kornea, US\$ 20 ribu untuk ginjal, US\$ 40 ribu untuk hati dan US\$ 60 ribu untuk jantung masih ada tambahan US\$ 40 ribu untuk operasi transplantasinya.

Shenyang adalah satu diantara beberapa kota dimana pencangkokan tubuh dilakukan dalam skala yang sangat luas. Telah diketahui bahwa sebanyak sepuluh rumah sakit di Kota Shenyang telah melakukan pencangkokan organ tubuh. Tahun 2005, pencangkokan ginjal sebanyak 250 dan 70 pencangkokan hati telah dilaporkan.

Sampai bulan Januari 2006, Rumah Sakit Umum untuk Daerah Militer Shenyang (milik Departemen Urology pusat pencangkokan ginjal militer) telah melakukan lebih dari 1500 pencangkokan ginjal.⁸ Rumah Sakit No. 463 Tentara Pembebasan Rakyat China (Rumah Sakit Angkatan Udara) di Kota Shenyang

⁷ "Wang Chengyong (41), Mantan jaksa di Pulau Hainan, China," *Eksekusi Pesanan*, Ibid, hal 89.

⁸ *Persediaan Organ Tubuh Manusia Hidup dalam Jumlah Banyak Ada di Kota Shenyang*, *Business Times*, 9 Desember 2005. (diakses 20 Maret 2006): <http://www.khomyindam.net>

telah melebihi daerah Shenyang di Provinsi Liaoning dalam hubungannya dengan sejumlah pencangkokan ginjal orang asing secara homogen. Sampai tahun 2005, lebih dari 600 pencangkokan ginjal dan 120 pencangkokan hati telah dilakukan di Rumah Sakit No 1 di Universitas Kedokteran China.⁹ Dikarenakan sifat-sifat dari operasi pencangkokan organ tubuh manusia, pembangunan dalam skala besar dari pencangkokan organ mungkin dapat dikerjakan di tempat dimana persediaan itu dalam jumlah yang banyak. Bagi etika budaya tradisional, orang-orang Cina selalu bersikap konservatif sehubungan dengan berita bantuan organ. Namun, pendonor organ sangat jarang di China.

Menurut laporan internasional yang tersebar secara luas dan saksi mata, sumber umum dari pencangkokan organ di China adalah dari narapidana yang dihukum mati.¹⁰ Ini adalah fakta yang tak dapat dielakkan di komunitas internasional. Terungkap hingga 2004, Orient Organ Transplant Center telah melayani sebanyak 1.500 operasi transplantasi, di antaranya 800 kasus cangkok ginjal. Pada 2004, hanya dalam setahun melakukan 900 cangkok ginjal dan lever. Akhir 2005, kepala pusat Orient Organ Transplant Center Shen Zhong Yang mengakui telah melayani 650 operasi.

Hingga 16 Desember 2005, data yang ada menunjukkan sebanyak 597 kasus, tetapi hingga 30 Desember 2005, jumlahnya berubah menjadi 650 kasus, yang itu berarti ada penambahan 53 kasus dalam waktu dua minggu. Data tersebut hanya merupakan jumlah dari satu pusat transplantasi di antara sekian banyak pusat sejenis yang tersebar di China, yang jumlah hingga kini tak diketahui.

⁹ Pusat Riset Urology Angkatan Udara, Ibid.

¹⁰ *Phoenix Weekly*, edisi 21 tahun 2005 (jumlah edisi 100). Ibid

Tetapi banyak kesaksian keluarga pasien yang mengatakan, organ manusia bisa didapatkan dalam waktu sangat singkat. Hanya perlu 1 atau 2 hari saja, padahal semua tahu, untuk mendapatkan organ yang cocok dengan tubuh calon penerima tidaklah semudah memilih pakaian jadi. Jika “stock” tidak benar-benar banyak, tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu sesingkat itu. Kesimpulannya, persediaan organ “segar” bukan hanya banyak, tetapi “melimpah”, sepertinya bukan lagi si pasien yang menunggu organ, tetapi sebaliknya, sebenarnya organ-organ itu yang menunggu kedatangan pasien yang hendak operasi transplasi.

Amnesti Internasional mengklaim bahwa China dalam setahun mengeksekusi 5000 orang atau lebih terpidana mati, yang kebanyakan diambil organ tubuhnya tanpa sepengetahuan keluarga setelah hukuman mati dijalankan, kemudian dijual kepada pasien dengan harga sangat tinggi. Wakil Menteri Kesehatan China Jie Fuhuang mengakui, organ tubuh yang diperjualbelikan saat ini, 95% didapatkan dari tubuh terpidana mati. Inilah pengakuan resmi pertama kalinya yang keluar dari pemerintah China, sekaligus menunjukkan adanya kolusi antara pengusaha, rumah sakit dan pemerintah sekaligus yang mensahkan perdagangan organ tubuh.

Pemerintah mengatakan mereka melakukannya setelah mendapat persetujuan, beberapa narapidana telah menyetujui sebelumnya atau anggota keluarganya, namun kenyataannya banyak sekali kejadian yang tidak memiliki ijin, ini jelas kalau pemerintah China telah melakukan menurut kemauan mereka sendiri. Seorang wartawan Jepang asal China belum lama ini mengungkapkan, adanya kamp konsentrasi Suijatan di Kota Shenyang, Liaoning. Dalam kamp ini

dikumpulkan sebanyak 6000 praktisi Falun Gong, mereka disiksa hingga tak berdaya, dan diambil semua organ tubuh dalam keadaan masih hidup sekarat oleh dokter, kemudian mayat langsung dikremasi. Semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga korban, untuk menghilangkan bukti.

Fakta tersebut dibenarkan oleh World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong. Disebutkan praktek perdagangan organ tubuh hidup secara illegal itu sudah berjalan sejak 2001, puncaknya pada 2002, yang dikoordinir dan mendapat izin langsung dari pemerintahan pusat. Karena kekejamannya, banyak anggota medis yang tidak tahan, di antaranya dengan cara mengundurkan diri dan pindah ke negara lain, ada yang depresi, stress, mimpi buruk bahkan nekad bunuh diri karena perasaan bersalah yang mendalam. Antara tahun 2000 dan 2005 sumber organ untuk transplantasi di Cina mencapai 41.500, sementara donor keluarga kurang dari 100. Dari mana sisanya? Diduga sisanya diperoleh dari praktisi Falun Gong yang dipenjara dan dieksekusi mati untuk diambil organnya secara paksa.

Falun Gong merupakan kelompok yang dituding sebagai aliran sesat pada Juli 1999 di China. Sejak saat itu, isu Falun Gong masuk ke dalam daftar persoalan HAM akut dan kronis di RRC. Persekusi terhadap ratusan ribu bahkan jutaan anggota Falun Gong hanya bisa dibandingkan dengan persekusi terhadap kelompok manusia yang mengorganisir demonstrasi di Tiananmen 1989. Pada tahun 1999, jumlah pengikut Falun Gong berkisar 70-100 juta orang. Setelah

ataupun diasingkan. Disamping itu tidak ada penjelasan mengenai banyaknya laporan orang hilang.¹¹

Setelah terungkap bahwa kamp konsentrasi di Sujiatun telah mengambil organ-organ tubuh dari para praktisi Falun Gong yang masih hidup sebelum melemparkan jenazah mereka ke krematorium, Organisasi Sedunia Penyelidikan Penganiayaan Falun Gong (WOIPFG: World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong) segera memulai penyelidikan yang mendesak. Menurut penyelidikan awal Organisasi Sedunia Penyelidikan Penganiayaan Falun Gong (WOIPFG: World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong), memang benar-benar ada pasar organ tubuh manusia yang besar di Sujiatun, Kota Shenyang, Provinsi Liaoning, China.¹² Ini adalah sebuah praktek prosedural yang sistematis, dimana termasuk bangunan gedung kamp konsentrasi, penahanan “para pemasok” (para praktisi Falun Gong yang masih hidup), pencocokan organ tubuh para praktisi Falun Gong dengan orang-orang yang memerlukan, pembedahan mengangkat organ-organ tubuh, pemusnahan barang bukti jenazah dan pengaturan rumah sakit yang menggunakan organ tubuh yang dicuri tersebut. Rumah sakit-rumah sakit tersebut kemungkinan berlokasi di luar Sujiatun.

Organisasi HAM Internasional telah melaporkan sebuah sistem independen dari pengambilan organ-organ tubuh para tahanan yang terhukum mati, dan bahkan kasus bakal calon pengambilan organ tubuh manusia menjadi

¹¹ Seminar dengan tema “*Transplantasi Organ Di China: Antara kebutuhan dan kemanusiaan*”, bertempat di Singgalang, Rinjani Room, Mercantile Club World Trade Centre, diselenggarakan oleh Era Baru bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia, 11 Oktober 2006, (diakses Sabtu 3 Maret 2007); sumber dari <http://www.Medicastore.com>.

¹² Falundafa. Op.cit.

peranan di dalam penentuan hukuman mati. Tanpa prosedur yang sah, para praktisi Falun Gong dibawa ke kamp konsentrasi Sujiatun tanpa sepengetahuan siapapun. Mereka terisolasi penuh. Jenasah mereka dikremasi setelah organ-organ tubuh mereka diambil.

Menurut laporan penyelidikan WOIPFG (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong) Kamp konsentrasi Sujiatun yang berada di Kota Shenyang, bagian timurlaut China telah membawa pengambilan organ ini ke berbagai tingkat. Sejumlah besar orang yang menolak untuk melepaskan latihan meditasi Falun Gong secara diam-diam diculik dan dipenjara di Sujiatun. Dikarenakan praktisi Falun Gong adalah memiliki hukuman eksekusi yang tidak ditentukan waktunya, sehingga organ mereka baru diambil disaat rumah sakit membutuhkannya.

Operasi kamp kematian Sujiatun dimulai sejak awal tahun 2001, mencapai puncaknya pada tahun 2002. Di dekat sebuah rumah sakit di Sujiatun, fasilitas kamp kematian terletak di bawah tanah karena ia dibangun di atas infrastruktur dari sebuah fasilitas pertahanan udara. Tempat tersebut memiliki paling sedikit satu pintu keluar yang berlokasi di belakang rumah sakit. Dari atas tanah, orang tidak dapat mengidentifikasi apapun yang terlihat janggal mengenai kamp konsentrasi itu. Tempat itu terisolir dan dijaga dengan sebuah pengamanan tingkat tinggi. Ia punya sistem pembangkit listrik tersendiri, termasuk gudang bawah tanah. Sejumlah besar praktisi Falun Gong telah secara diam-diam diculik dan dipenjara di dalam kamp konsentrasi tersebut. Karena ini bukan masa terdapat

mati biasa yang sudah ditetapkan waktunya untuk dieksekusi, pengambilan organ tubuh ditentukan oleh kapan mereka diperlukan oleh rumah sakit.

Penyediaan organ-organ tubuh dari manusia yang masih hidup juga melibatkan para penerima organ tubuh tersebut, rumah sakit militer dan rumah sakit umum setempat yang melaksanakan pencangkokan organ tubuh tersebut, dan fungsi-fungsi pendukung lainnya. Meskipun penguasa Komunis China dan anggota staf yang terlibat berusaha menyimpan rahasia itu, banyak orang telah mendengar beberapa informasi tentang kamp konsentrasi tersebut. Banyak pejabat tingkat tinggi pemerintah Komunis China di Provinsi Liaoning dan Kota Shenyang, khususnya mereka yang bertugas pada tingkat manajemen biro kesehatan, mengetahui dan telah bersekongkol dalam operasi ini. Pembentukan dan operasi dari kamp konsentrasi ini didalangi oleh para pejabat tertinggi PKC (Partai Komunis China).

Laporan yang dikeluarkan oleh David Matas dan David Kilgour yang berjudul “Laporan Dugaan Pengambilan Organ Praktisi Falun Gong di China” telah melengkapi fakta bahwa Pemerintah RRC merupakan salah satu rezim yang paling brutal dalam urusan HAM. David Matas adalah seorang pengacara bidang imigrasi dan HAM di Kanada. David Matas bersama dengan David Kilgour ditugaskan oleh Koalisi Investigasi Penindasan Falun Gong untuk menyelidiki kebenaran kasus pelanggaran HAM di Cina. Penyelidikan dimulai awal Mei 2006 dan selesai awal Juli 2006.

Wawancara dengan praktisi Falun Gong yang berhasil lolos dari penjara

“... ..”

kesehatan (seperti diambil darahnya dan dirontgen) hanya dilakukan terhadap para praktisi Falun Gong. Dikarenakan latihan yang dilakukan, praktisi Falun Gong memiliki organ tubuh yang sehat.

Setelah eksekusi terhadap praktisi Falun Gong, transplantasi organ yang dilakukan di Cina melesat drastis. Harga yang diiklankan cukup bervariasi antara US\$ 24.000 bagi orang China dan US\$ 98.000 bagi orang asing. Jelasnya, eksistensi pengambilan organ untuk Transplantasi disamping menjanjikan sejumlah harapan, namun pada saat yang sama juga melahirkan kecemasan-kecemasan baru antara lain munculnya kejahatan baru yang lebih parah lagi yang memiliki dampak yang sangat besar bahkan kemudian melanggar Hak Asasi Manusia. Besarnya keuntungan yang diperoleh dari pencangkokan organ telah mendorong China atau bahkan mungkin aktor-aktor non-government yang lain untuk melakukannya dalam skala besar.

Secara tradisional, Amerika Serikat sebagai negara paling adikuasa yang menjadikan HAM sebagai salah satu unsur penting dalam politik luar negerinya, pernah memainkan peran kepemimpinan dalam kampanye HAM di dunia. Tetapi kali ini kredibilitasnya benar-benar ternoda. Itu karena langkah-langkah Washington yang antara lain melakukan penyiksaan dan penahanan tanpa pengadilan seperti yang dilakukan di penjara Guantanamo.¹³ Dengan demikian, sekarang ini jika Amerika bicara HAM, pemerintah lain tak lagi hirau. Karenanya, dibutuhkan kekuatan lain untuk mengisi kekosongan dalam kepemimpinan penegakan HAM di dunia. Dan harapan tersebut terletak pada Uni Eropa.

¹³ *Uji Eropa Mesti Bismillah Penegakan HAM* (diakses 11 Januari 2007): <http://DW->

Sudah dipastikan bahwa keberadaan sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan masalah-masalah dalam negeri yang sudah pasti mendesak dan membutuhkan perhatian khusus dalam penyelesaiannya. Begitu pula halnya dengan Uni Eropa sesungguhnya ada permasalahan dalam Uni Eropa sendiri yang berkaitan dengan masalah HAM. Juga dari luar adanya harapan masyarakat internasional terhadap Uni Eropa untuk memainkan peran kepemimpinan dalam kampanye HAM di dunia.

Sebagai contoh kasus yaitu Jerman, Italia, dan Perancis yang merupakan bagian dari Uni Eropa yang juga merupakan negara anggota G-8. Sangat bisa dipahami jika "Kelompok 8" atau G-8 terkejut. Di tengah kesibukan mereka mempersiapkan pertemuan tingkat tinggi di Evian-les-Bains, Perancis, Amnesty International justru mengeluarkan laporan kurang menyenangkan tentang G-8. Laporan itu memang sengaja diluncurkan agar mendapatkan gaung sehubungan dengan akan berlangsungnya pertemuan G-8 itu. Laporan itu sekaligus juga bertujuan untuk mengingatkan sikap dualisme G-8, yang selalu mengecam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di berbagai negara.

G-8 terbukti telah mempersenjatai sekaligus menyoroti negara-negara pelanggar HAM.¹⁴ Artinya, pemerintahan di satu negara telah pula menggunakan senjata impor itu untuk melukai rakyatnya. Tidak sedikit pemandangan atau pemberitaan yang tersiar berkaitan dengan pembantaian yang dilakukan sebuah pemerintahan terhadap rakyatnya. Namun demikian, yang menjadi sasaran kritikan Amnesty International bukan saja sebuah pemerintahan.

¹⁴ Menjelang Pertemuan Puncak G-8, *Mengkritik Negara Pelanggar HAM*, Selasa 27 Mei 2002. (diakses 14 Juni 2007); sumber dari <http://www.kompas.com>

Senjata-senjata itu tidak selamanya digunakan pemerintahan sebuah negara, tetapi sekelompok pemberontak di dalam satu negara. Namun, intinya adalah senjata asal G-8 itu memang telah dipakai dalam sebuah aksi baku tembak, baku bunuh. Dari laporan diketahui bagaimana negara-negara adikuasa terus-menerus memasok teknologi dan perangkat militer, serta menyerahkannya ke tangan penguasa berbagai negara pelanggar serius HAM. Setidaknya, kata Amnesty itu, sebanyak dua pertiga dari semua pengiriman senjata antara periode tahun 1997-2001 justru datang dari lima anggota utama G-8, yaitu AS, Rusia, Perancis, Inggris, dan Jerman.¹⁵ Lebih mengherankan lagi, lima negara itu-yang empat di antaranya memegang hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB)-beserta dua anggota lain G-8, yakni Italia dan Kanada, justru telah memiliki perangkat hukum yang memungkinkan mereka melegalkan ekspor perangkat militer tersebut. Sementara anggota lain G-8, Jepang, melarang ekspor perangkat militer.

Amnesty International lebih lanjut mengatakan, ada beberapa kasus yang menunjukkan peraturan itu tidak efektif. Misalnya, selama tahun 2000, Perancis memasok amunisi senjata kepada Senegal. Sementara di era 1990-an, Amnesty International mendokumentasikan pelanggaran HAM yang dilakukan dengan penggunaan senjata-senjata di Senegal, termasuk penembakan kepada rakyat sipil oleh tentara Senegal. Dalam hal ini, Amnesty International mengingatkan bahwa

15. Amnesty International, "The Arms Trade: A Human Rights Perspective," *Human Rights Watch*, vol. 12, no. 1, (1999), p. 14.

terjadinya pelanggaran HAM di Senegal akibat fasilitas pasokan senjata ringan mereka.

Amnesty International sekaligus menunjukkan berbagai hal soal G-8 tentang ekspor senjata itu:¹⁶

- Cara para broker (pialang) bisnis senjata dan pihak pengirim yang sebagian besar berbasis di negara-negara G-8, mempersenjatai negara pelanggar HAM. Mereka dengan begitu gampang memainkan perdagangan senjata dengan menggunakan "negara ketiga" yang lemah dalam pengawasan penggunaan senjata sebagai sasaran pemasaran.
- Pada kenyataannya sebagian besar pemerintahan G-8 tidak memiliki perangkat hukum untuk mencegah ekspor peranti militer kepada pasukan asing, terutama di negara-negara yang dengan jelas telah menggunakan peranti militer itu sebagai peralatan legal untuk melakukan tindakan yang melanggar HAM. Pelanggaran itu antara lain terjadi dalam bentuk penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang lainnya. Mereka (G-8) juga tidak berupaya membekukan penggunaan peranti seperti senjata kejut listrik hingga mereka menyadari begitu buruknya dampak penggunaan senjata tersebut.
- Cara negara maju menggunakan alasan "barang dagang sangat rahasia" untuk menunjukkan kepada penegak hukum, media, dan publik tentang ketertutupan keputusan soal ekspor senjata. Cara itu dipakai juga untuk menghindari pemeriksaan parlemen di satu negara dan menghindari pertanggungjawaban pada publik tentang perdagangan senjata.

Berdasarkan seluruh laporan dan pemantauannya, Amnesty International meminta Traktat Perdagangan Senjata untuk mempertegas dan memadukan sebaik mungkin antara pengawasan dan penjualan senjata ke negara-negara para pelanggar HAM. "Jika ada hal yang harus dipelajari, G-8 harus belajar dari konflik Irak, yaitu kita tidak bisa membiarkan komunitas internasional memasok senjata ke mereka yang terus melanggar HAM. G-8 juga harus memberi perhatian dan menghargai mereka sehingga para pelanggar HAM itu bisa bertindak dengan bebas," kata Brian Wood, Koordinator Amnesty International Bidang Pengawasan Senjata.

Dalam kaitan dengan laporan Tim Inspeksi PBB, Amnesty International meminta Jerman, AS, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina membeberkan daftar perusahaan yang memasok teknologi senjata kimia, biologi, dan program senjata lain di Irak. Permintaan itu diajukan dengan alasan:¹⁷

1. Amnesty International menentang pengiriman perangkat militer, keamanan, dan kepolisian, termasuk teknologi dan para ahli yang bisa memberikan kontribusi pada pelanggaran HAM di negara penerima pasokan senjata. Selain itu, Amnesty International akan secara konsisten mendekati G-8 untuk menegakkan kembali prinsip yang mereka keluarkan, tetapi tidak sepenuhnya dilaksanakan soal pengiriman senjata tersebut.

2. Ada beberapa janji G-8 yang pernah dinyatakan:

Hampir 10 tahun lalu, AS, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Rusia, dan Inggris bersama anggota Organisasi Kerja Sama Keamanan di Eropa (OSCE) telah

menandatangani Prinsip Pengaturan Pemindahan Senjata Konvensional. Melalui penandatanganan itu, mereka menegaskan komitmen untuk menghindari penjualan senjata yang bisa digunakan untuk tindakan pelanggaran HAM atau kebebasan mendasar.

Tahun 1998, Perancis, Jerman, Italia, dan Inggris sebagai anggota Uni Eropa telah pula bersepakat menegaskan komitmennya untuk melaksanakan code of conduct Eropa dalam bidang pemindahan senjata. Kanada, AS, dan negara lain telah mendeklarasikan dukungan mereka pada *code of conduct* tersebut.

Meski keputusan terakhir tetap pada pemerintah masing-masing, Amnesty International kembali mengingatkan bahwa senjata tidak seharusnya diekspor ke negara yang jelas-jelas mengandung risiko akan menggunakan senjata itu untuk melanggar HAM.

Terlihat bahwa meskipun di dalam Uni Eropa sendiri ada permasalahan HAM yang terjadi, namun pada kasus yang terjadi di luar Uni Eropa, yakni Falun Gong di Cina, Eropa juga memberi perhatiannya. Pada tanggal 26-28 Januari 2004, negara Swedia menjadi tuan rumah Forum Internasional Stockholm: Mencegah Pemusnahan Terhadap Suatu Golongan Secara Teratur (Genosida), Segala Bentuk Ancaman, dan Tanggung-Jawab." Tujuan utama forum tersebut adalah untuk membangun sebuah program diskusi antar negara tentang pemusnahan secara teratur terhadap suatu golongan dan pencegahannya terjadi di

Menurut John Walke teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Pertama ia menunjukkan bahwa aktor politik pada umumnya menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Kerangka berfikir teori peran memandang individu sebagai seseorang yang bergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. Kedua, teori peran mampu untuk mendeskripsikan institusi secara behavioral. Dalam pandangan teoritis peran, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peran. Model teori peran langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dengan demikian teori peran menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Dalam teorisasi peran kita masih dapat membahas perilaku individu, tetapi perilaku dalam arti peranan.

Seperti yang tersirat dalam uraian diatas teori peran berasumsi bahwa aktor politik menemukan dirinya dalam berbagai posisi, mulai posisi sebagai presiden, menteri luar negeri, anggota DPR atau warga negara biasa, yang masing-masing posisi itu memiliki perilaku sendiri. Seorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu. Harapan atau dugaan itulah yang membentuk suatu peran.

Darimana datangnya harapan itu? Menurut Alan Isaak harapan itu muncul dari dua sumber. Pertama, berasal dari harapan yang dipunyai orang lain terhadap seorang aktor politik. Artinya masyarakat pasti memiliki suatu gagasan tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang aktor politik, misalnya presiden. "Gagasan Masyarakat" ini dinyatakan dalam III opini publik

dan norma-norma kultural. Dan ini umumnya mempengaruhi perilaku orang yang menjalankan peran politik tertentu, yaitu menduduki posisi tertentu. Namun harapan itu tidak hanya datang dari orang lain, ia juga bisa datang dari dalam diri aktor politik itu sendiri. Aktor itu sendiri mungkin punya persepsi tentang apa yang diharapkan oleh orang-orang lain dari dirinya. Seorang presiden tentu menyadari adanya pembatasan hukum terhadap kekuasaannya. Dan kalau ia seorang politik yang berpandangan tajam ia pasti juga menyadari bahwa berbagai orang dan kelompok dalam masyarakat menganggap bahwa seorang presiden punya kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Jadi, jenis sumber pengaruh pertama yang disebut adalah hubungan antara harapan orang lain terhadap pemegang peran dengan persepsi si pemegang peran terhadap harapan itu.¹⁹

Kedua, harapan itu juga bisa muncul dari cara si pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu harapannya sendiri tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan, tentang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan. Orang yang menjadi presiden memang mempertimbangkan harapan orang lain terhadap perannya, tetapi ia juga memiliki gagasan sendiri tentang peranan yang harus dimainkannya. Gagasannya ini sebagian besar mencerminkan sikap, ideologi dan kepribadian yang dikembangkan sebelum ia memegang peranannya. Tetapi gagasan itu tentu akan dipengaruhi oleh harapan orang lain tadi. Artinya, si pemegang peran itu bukan hanya secara sadar mempertimbangkan harapan orang lain terhadap perannya,

¹⁹ *Michael Mcneil, Studi Hubungan Internasional: Teori, Analisis dan Teori, DAU*

membatasi penulisan dengan menfokuskan pada Uni Eropa saja, karena ada negara lainnya yang juga menanggapi masalah Falun Gong serta lembaga yang bisa dijadikan untuk upaya advokasi HAM.

H. Metode Pengumpulan Data dan Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan literatur atau referensi baik yang bersumber artikel-artikel, majalah-majalah, Surat kabar, jurnal, internet, digunakan sebagai acuan dan kerangka pedoman teori untuk mengkaji masalah yang akan diteliti

I. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN.

Dalam Bab ini, penulis memaparkan alasan penulis tertarik dengan judul yang ditulis. Penulis juga akan memaparkan dasar penulisan serta hipotesa awal tentang permasalahan yang diambil. Diharapkan nantinya dalam penulisan tidak akan terjadi pembiasan penulisan.

BAB II: UNI EROPA.

Bab ini mengelaborasi latar belakang masalah. Dimana akan menjelaskan keterkaitan Uni Eropa (seluk-beluk, sejarah serta perkembangannya) sehingga memunculkan rumusan masalah

BAB III: FALUN GONG DAN KAMP KONSENTRASI CHINA.

Bab ini mengenai analisis subjek, yaitu sejarah Falun Gong, sistem kerja paksa, metode penyiksaan untuk menyiksa praktisi dan Pengambilan organ tubuh serta spektrum Kasus Falun Gong terhadap pelanggaran HAM.

BAB IV: PROMOTOR HAK ASASI MANUSIA.

Bab ini merupakan pembuktian dari hipotesa, dimana terlebih dahulu menjabarkan Universalitas HAM yang kemudian pada akhirnya menjabarkan faktor penyebab Uni-Eropa memberikan perhatiannya.

BAB V: KESIMPULAN.

Memaparkan kesimpulan dari penulisan bab-bab sebelumnya